



**PENETAPAN**

**Nomor 768/Pdt.P/2017/PA.Pwl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register perkara Nomor 768/Pdt.P/2017/PA.Pwl pada tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama CALON ANAK PEMOHON, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 6 (enam) bulan.

Halaman 1 dari 5 hal. Penetapan No.768/Pdt.P/2017/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.
5. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar Nomor 31.03.13/PW.01/10/2017 tertanggal 17 Oktober 2017 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara ANAK PEMOHON dengan CALON ANAK PEMOHON dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon suaminya bernama Rudi bin Sarifuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON, umur 13 tahun yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

*Halaman 2 dari 5 hal. Penetapan No.768/Pdt.P/2017/PA.Pwl*



Bahwa, demi kepentingan hukum, Majelis Hakim akan mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, namun calon suami anak Pemohon tersebut tidak hadir pada persidangan tanggal 1 November 2017;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Pemohon menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan telah didengar keterangannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tertanggal 19 Oktober 2017 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun pada tahap pembuktian Pemohon mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dan tidak akan melaksanakan perkawinan anak Pemohon dan di depan persidangan Pemohon menyatakan secara lisan mencabut perkara Nomor 768/Pdt.P/2017/PA.Pwl dengan alasan Pemohon menunggu sampai anak Pemohon mencukupi usia untuk menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan lisan yang disampaikan oleh Pemohon di depan persidangan tanggal 6 Desember 2017, pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 768/Pdt.P/2017/PA. Pwl dengan alasan Pemohon menunggu sampai anak Pemohon mencukupi usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan, Majelis Hakim memandang perlu mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan menyatakan perkara Nomor 768/Pdt.P/2017/PA. Pwl dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

*Halaman 3 dari 5 hal. Penetapan No.768/Pdt.P/2017/PA.Pwl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkenan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 768/Pdt.P/2017/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00,-(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 *Miladiyah.*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah.*, oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.HI.** dan **Samsidar, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.HI.**

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Samsidar, S.HI.**

**Dra. Hj. St. Rukiah**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Halaman 4 dari 5 hal. Penetapan No.768/Pdt.P/2017/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal. Penetapan No.768/Pdt.P/2017/PA.PwI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)